

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah konsepsi negara dimana hukum menjadi landasan dan dasar legitimasi dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, dalam arti negara diselenggarakan berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan. Jadi, negara hukum adalah negara yang berdasar pada hukum dan keadilan bagi warganya, dimana dasar tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh alat-alat kekuasaan negara diatur oleh hukum. Hakikat dari pada negara hukum sendiri adalah untuk memberikan keadilan bagi warganya.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum sendiri sebenarnya berakar pada konsep kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah prinsip fundamental bernegara dimana meletakkan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi, hukum memegang kekuasaan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Negara hukum meletakkan hukum sebagai substansi dasar dalam kontrak sosial negara hukum.<sup>2</sup> Oleh karenanya, dapat kita sederhanakan bahwa makna negara hukum adalah negara yang meletakkan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi. Oleh karena itu, penguasa, alat-alat kelengkapan negara, dan masyarakat harus tunduk dan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.8.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumnus, Malang, h.9.

patuh pada hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Jadi, negara hukum pada dasarnya memiliki prinsip dasar bahwa pemerintah (penguasa) menjalankan pemerintahan berdasarkan pada hukum bukan kekuasaan, dimana hukum disini mengandung kesetaraan, partisipasi, dan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Secara historis, pemikiran dan konsep mengenai negara hukum sendiri dimulai sejak Plato memperkenalkan ide tentang negara hukum pada abad ke 17. Plato memperkenalkan sebuah konsep bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Pemikiran Plato ini sendiri dilatarbelakangi oleh gejolak absolutisme politik eropa dimana kaum raja dan bangsawan memiliki kekuasaan absolut sehingga dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>5</sup> Plato menegaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada hukum yang baik atau *nomoi*. Gagasan Plato ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politica*.<sup>6</sup>

Menurut Aristoteles, negara hukum timbul dari polis yang memiliki daerah tidak luas, seperti kota, dan memiliki penduduk yang relatif sedikit, tidak seperti saat ini dimana negara memiliki wilayah yang luas dan memiliki penduduk yang banyak. Di masa itu yang dinamakan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang memberikan keadilan bagi warganya.<sup>7</sup> Menurut Aristoteles, hukum adalah kunci untuk mengatasi kemerosotan negara, hukum adalah sintesis

---

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, h.17.

<sup>4</sup> Made Hendra Wijaya, 2015, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, No.2 Vol.5, h.201.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, h.19.

<sup>6</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5.

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, h.153.

atau *resultante* dari kebijaksanaan kolektif warga negara untuk mengatur kehidupan bersama.<sup>8</sup> Di tinjau lebih jauh, dalam kerangka pemikiran filsafat mengenai negara hukum, konsep negara hukum telah lahir pada tahun 1800 sebelum masehi.<sup>9</sup> Menurut Jimly Assidiqie, gagasan pemikiran dan konsep mengenai negara hukum lahir dari peradaban bangsa Yunani Kuno, dimana konsep negara hukum saat itu masih mengejawantah dalam tataran negara hukum formil atau negara hukum jaga malam.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, konsep negara hukum berkembang sejalan dengan perkembangan atau teori mengenai hubungan antara negara dan rakyat. Utrecht membedakan negara hukum menjadi negara hukum formil dan negara hukum materil.<sup>11</sup> Negara hukum formil adalah negara hukum yang hanya menjadikan hukum sekadar sebagai alat kontrol sosial atau konsep negara jaga malam. Sedangkan negara hukum materil adalah negara hukum yang menjadikan hukum tidak sekadar alat kontrol sosial namun juga berperan sebagai sarana untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat.

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang lahir pada abad ke-20 telah mengadopsi konsep negara hukum materil. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum materil dapat dilihat dalam tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV.

---

<sup>8</sup> Jimly Assidiqie, 2006, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, h.147.

<sup>9</sup> S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.9 Vol.4, h.9.

<sup>10</sup> Jimly Assidiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h.11.

<sup>11</sup> Uthrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ictiar, Jakarta, h.9.

1. Negara Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Konsep negara hukum materil atau negara hukum kesejahteraan dalam konteks Indonesia seringkali disebut sebagai negara hukum Pancasila. Pancasila adalah *grundnorms* yang menjadi cita hukum sekaligus sumber dari segala sumber hukum. *Grundnorms* merupakan merupakan sumber nilai tertinggi bagi entitas sistem hukum, ia menjadi bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum.<sup>12</sup> Menurut Joseph Raz<sup>13</sup> *grundnorms* adalah energi yang menggerakkan sistem hukum dimana proses konkretisasi selanjutnya dalam norma-norma yang lebih konkrit dialiri dan diwarnai oleh nilai-nilai dasar. Oleh karenanya, dimensi berhukum kita harus mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan *grundnorms* dan cita hukum negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Sedangkan dalam tataran praktik maupun teoritis terdapat dua konsep hukum besar di dunia ini yakni konsep hukum *rechtstaat* dan *rule of law* dimana keduanya memiliki unsur dan ciri khasnya sendiri.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h.244.

<sup>13</sup> Joseph Raz, 1973, *The Concept A Legal System An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford Press, London, h.67.

Ciri negara hukum *rechstaat* sebagaimana dijelaskan oleh Frederich Julius Stahl setidaknya terdapat 4 unsur:<sup>14</sup>

1. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusi
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri

Sedangkan ciri negara hukum *rule of law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey menguraikan adanya 3 unsur dalam setiap negara hukum, 3 unsur tersebut:<sup>15</sup>

1. *Supremacy of Law* (supremasi hukum)
2. *Equality before the law* (persamaan kedudukan dalam hukum)
3. *Constitution based on human rights* (jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi)

Jika dielaborasi hingga titik abstraksi, maka dapat kita simpulkan bahwa makna dari pada negara hukum adalah untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia pasti menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, negara yang meletakkan hukum sebagai dasar legitimasi tertinggi untuk mengatur tata kehidupan negara. Dinamika pergaulan internasional yang semakin responsif dan *care* terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Hal ini membuat negara–negara di dunia mau tidak mau akan

---

<sup>14</sup> Adi Sulistiyono, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, UNS Press, Surakarta, h.32.

<sup>15</sup> Albert Venn Dicey, 1927, *Introduction To The Study Of Law The Constitution*, Mcmilan, London, h.198.

dengan sendirinya menyatakan bahwa negaranya adalah negara hukum. Di sisi lain, konsepsi negara hukum juga diperlukan dan erat kaitannya sebagai fungsi guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (*welfarestate*).

Dalam konteks konsepsi negara hukum, Indonesia menganut paham konsepsi negara hukum Pancasila yang menurut Mahfud MD merupakan konsepsi prismatic antara konsepsi negara hukum *rechtstaat* dan konsepsi negara hukum *rule of law*. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, tujuan dari pada konsepsi hukum Pancasila adalah guna memberikan pengayoman kepada manusia yakni dengan mencegah tindakan sewenang-wenang serta untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang kondusif dan adil bagi pengembangan potensi kemanusiaanya secara utuh guna mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.<sup>16</sup>

Negara hukum Pancasila pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Bab X A tentang HAM dimana menghendaki adanya keadilan serta pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan secara khusus dalam Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa Setiap orang, apapun suku, ras, dan status sosialnya harus diperlakukan secara adil dan sama di dalam hukum.

---

<sup>16</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.182.

Namun kemudian yang menjadi masalah dalam tataran praktis adalah apakah seorang rakyat miskin baik miskin secara sosial maupun ekonomi akan dapat diperlakukan secara adil dan sama di dalam proses peradilan. Khususnya terkait proses peradilan dalam perkara tindak pidana dimana akan terjadi “sengketa” antara negara dan rakyat dimana rakyat dalam proses peradilan pidana berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa.

Hal ini harus menjadi perhatian, mengingat orang miskin tentunya rawan akan diperlakukan secara tidak adil di dalam proses peradilan, mengingat pemahaman mereka akan hukum tentunya minim. Selain itu kondisi dan kualitas dunia peradilan kita yang sejauh ini belum mumpuni dan masih lekat dengan riak-riak koruptif-transaksional membuat akses untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang lemah dan kurang mampu menjadi sulit di dapat.

Oleh karena itu, menjadi hal penting dan krusial bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya dalam hal memperoleh akses pemenuhan terhadap keadilan guna menjamin pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum seseuai dengan asas *equality before the law* yang dibalut dengan prinsip *due procces of law*. Khususnya bagi mereka para rakyat miskin yang buta terhadap hukum sehingga rawan untuk dirampas hak-hak asasi manusianya dalam proses peradilan pidana. Sehingga dalam rangka mewujudkan suatu proses peradilan pidana yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka diperlukanlah kehadiran negara disini baik dalam konteks substansi (aturan), anggaran, maupun dalam konteks struktural dalam hal ini

mengejawantah dalam peran lembaga bantuan hukum yang berfungsi untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi rakyat miskin agar hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak terabaikan. *Concern* negara dalam hal pemenuhan akses memperoleh keadilan sejujurnya patut di apresiasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana menjadi dasar legitimasi serta sarana penguatan dalam rangka pemberian bantuan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara pada hakikatnya merupakan wujud implementasi dari pada negara hukum dalam konteks melindungi hak asasi manusia warga negara serta pemenuhan akan akses terhadap keadilan dan di hadapan hukum.<sup>17</sup> Bantuan hukum berhubungan erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan instrumen negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya dalam proses peradilan. Khususnya bagi warga negara yang miskin.

Dalam konteks hukum pidana yang merupakan hukum publik dimana orang yang melanggar aturan pidana akan berhadapan dengan alat kekuasaan negara baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, bahkan pemasyarakatan. Dalam konteks ini, bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan sarana pemenuhan hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, peyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pemasyarakatan setiap orang akan selalu

---

<sup>17</sup> Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia: Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, h.30.



dihadapkan pada proses hukum yang mana setiap orang memiliki kewajiban dan hak-hak hukum untuk melakukan pembelaan agar lepas dari jerat hukum. Di sisi lain, agar pemenuhan kewajiban dan hak-hak hukum tersebut dapat diperoleh dan terjamin tentunya diperlukan suatu bantuan hukum dari seorang advokat baik secara personal maupun oleh lembaga bantuan hukum secara kelembagaan.

Bantuan hukum merupakan wujud pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka dan terdakwa sejak tahap penyidikan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Perlindungan hukum dan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa memiliki tujuan filosofis untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<sup>18</sup> Selanjutnya, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi berjalannya fungsi dan integritas peradilan.<sup>19</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, peran lembaga bantuan hukum sejujurnya memegang peranan krusial dalam rangka pemberian bantuan hukum. Dalam konteks bantuan hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang merupakan wadah induk bagi lembaga-lembaga bantuan hukum yang tersebar di 15 provinsi telah melakukan program bantuan hukum yang melembaga sejak berdiri pada tahun

---

<sup>18</sup> H.M.A., Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Pres, Malang, h.158.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung, h.3.

1970, di Jakarta.<sup>20</sup> Salah satu lembaga bantuan hukum tersebut lahir di Semarang dengan nama LBH Semarang yang berdiri pada tahun 1978.

Dalam konferensi *World Peace Through Law Centre* di Manila, Adnan Buyung Nasution mengingatkan akan hal penting mengenai semangat pendirian LBH:<sup>21</sup>

1. Rakyat miskin tidak mengetahui dan menyadari kalau mereka memiliki hak dan kewajiban hukum
2. Rakyat miskin tidak mengetahui bagaimana mencari akses dan upaya hukum
3. Rakyat miskin cenderung tidak memiliki keberanian moral dan intelektual dalam sistem peradilan

Hal ini kemudian dipertegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YLBHI:

1. Memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk hak-haknya subyek hukum
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dalam suatu masyarakat yang berkembang

Pada awalnya gerakan LBH adalah berdasar pada rasa kesadaran dan tanggungjawab profesi advokat guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Namun, dalam perkembangannya, LBH mulai

---

<sup>20</sup> Gatot dan Firza RH, 2007, *Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, LBH Jakarta, Jakarta, h.3.

<sup>21</sup> Ibid, h.7.

mempertanyakan dan menelaah mengapa muncul masyarakat miskin tersebut. Jawaban yang didapat LBH adalah bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat lapisan bawah adalah karena adanya kondisi sosial, ekonomi, politik, dan akses keadilan yang timpang. LBH menyimpulkan bahwa kemiskinan masyarakat disebabkan oleh kondisi struktural yang tidak berpihak pada mereka.<sup>22</sup>

Berdasarkan kondisi demikian, maka LBH melakukan restorasi atas paradigma konsep bantuan hukum. Dari sinilah lahir konsep bantuan hukum struktural. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum struktural tidak sekadar memberikan pelayanan hukum, tetapi juga mengedukasi dan memberdayakan masyarakat guna menumbuhkan dan membina rasa kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat sebagai subyek hukum.<sup>23</sup>

Todung Mulya Lubis membagi perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia dalam 5 periodisasi:<sup>24</sup>

1. Tahap I (1948-1971) konsep bantuan hukum merupakan sintesa antara kedermawanan dan tanggungjawab profesi;
2. Tahap II (1971-1974) konsep bantuan hukum dengan jalur pembelaan dan konsultasi;
3. Tahap III (1974-1976) konsep bantuan hukum yang menitikberatkan pada penanganan perkara yang didukung oleh penyuluhan hukum;
4. Tahap IV (1976-1979) tanggungjawab sosial, dengan memadukan bantuan hukum dalam jalur litigasi maupun non litigasi;

---

<sup>22</sup> Ibid, h.33.

<sup>23</sup> Ibid, h.3.

<sup>24</sup> Ibid, h.9.

5. Tahap V (1979-sekarang) bantuan hukum struktural yang memadukan antara pelayanan sosial, penelitian, pemberdayaan, dan proyek khusus.

Pada prinsipnya, bantuan hukum struktural adalah konsep bantuan hukum modern dimana mengkonsepsikan bantuan hukum bukan sekadar tanggungjawab profesi dalam memberikan jasa hukum, namun lebih dari itu, bantuan hukum struktural adalah berfungsi guna melakukan edukasi, advokasi, dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum agar mereka menyadari hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dimana tujuan akhirnya adalah guna merubah struktur yang timpang dalam masyarakat

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana konsepsi bantuan hukum struktural yang merupakan konsepsi bantuan hukum yang telah menjadi paradigma LBH-LBH yang berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, termasuk LBH Semarang. Di sisi lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang bertumpu pada pendekatan sistem yakni sistem peradilan pidana, masyarakat miskin rawan untuk diperlakukan tidak adil serta dirampas hak-hak hukumnya dalam setiap tingkat pemeriksaan tanpa adanya bantuan hukum. Oleh karenanya, dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Tindak Pidana Oleh LBH Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum struktural oleh LBH Semarang kepada masyarakat miskin dalam perkara tindak pidana dan urgensinya ?
2. Apa hambatan LBH Semarang dalam memberikan bantuan hukum struktural dan solusi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagaimana penulis utarakan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum struktural oleh LBH Semarang kepada masyarakat miskin dalam perkara tindak pidana dan urgensinya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh LBH Semarang dalam rangka memberikan bantuan hukum struktural dan solusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dari penelitian diatas diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai bantuan hukum struktural baik secara teoritis maupun praktik.
  - b. Untuk memahami bantuan hukum struktural dan problematikanya.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan secara teoritis dan praktik mengenai bantuan hukum struktural dalam kaitannya dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bantuan hukum struktural dalam kaitannya dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana sehingga masyarakat tidak tabu mengenai bantuan hukum struktural maupun dalam posisinya sebagai subyek hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Kerangka konseptual bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca serta mencegah kesimpangsiuran mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut Paulus Hadisoeparto, kerangka konseptual memiliki konsep-konsep dasar yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka mengumpulkan data bahan-bahan hukum terkait penelitian guna menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>25</sup> Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konseptual sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Implementasi adalah

---

<sup>25</sup> Paulus Hadisoeparto, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Undip, Semarang, h.18.

suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, paradigma, dan hal lain guna mencapai sebuah tujuan tertentu yang telah terencana dan sistematis. Implementasi adalah suatu bentuk penerapan dari *das sollen* menjadi *das sein*.

## 2. Pemberian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pemberian berasal dari kata memberikan yakni melakukan, membagikan, dan menyediakan sesuatu oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Bahkan dalam konteks yang lebih luas pemberian memiliki makna kepedulian secara aktif untuk memberikan sesuatu yang berharga dan berguna pada seseorang

## 3. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum struktural berasal dari kata bantuan hukum dan struktural. Bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jasa hukum disini meliputi jasa hukum dalam konteks litigasi maupun non litigasi. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah *legal aid* yang memiliki arti pemberian jasa hukum kepada seseorang yang terlibat suatu perkara hukum, yang memiliki unsur:<sup>26</sup>

- a. Pemberian jasa hukum dilakukan secara cuma-cuma.
- b. Pemberian bantuan hukum lebih di khususkan bagi mereka yang miskin atau kurang mampu.
- c. Motifasi utama dari *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela hak asasi rakyat kecil dan buta terhadap hukum.

Di sisi lain, bantuan hukum juga dapat mengejawantah dalam bentuk *legal assistance*. Berbeda dengan *legal aid*, *legal assistance* merupakan bentuk bantuan hukum yang menitikberatkan pada nilai profesionalitas sehingga layanan pemberian bantuan hukum diberikan tidak hanya kepada masyarakat miskin namun juga kepada masyarakat mampu yang ingin menggunakan jasa hukum. *Legal assistance* berbicara mengenai jasa hukum sebagai bagian dari profesi.

Kemudian, bantuan hukum ini juga dapat dibedakan dalam bentuk bantuan hukum konvensional dan juga bantuan hukum struktural. Bantuan hukum konvensional adalah bantuan hukum yang sekadar dijalankan semata-mata sebagai aktivitas pemberian jasa hukum kepada penerima bantuan hukum tanpa adanya gerakan untuk melakukan perubahan struktural dalam hal ini mengenai pendidikan dan

---

<sup>26</sup> Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap keadilan*, LBH Jakarta, Jakarta, h.13.



pemberdayaan penerima bantuan hukum. Sedangkan bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian jasa hukum namun juga berorientasi pada pengentasan ketimpangan struktural. Bantuan hukum struktural lahir dari konsep berpikir bahwa ketidakadilan tercipta karena adanya ketimpangan struktur sosial dalam masyarakat.<sup>27</sup>

#### 4. Masyarakat Miskin

Tidak mudah menentukan kriteria masyarakat miskin, namun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah memberikan kriteria mengenai siapa itu masyarakat miskin. Masyarakat miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar ini meliputi: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan/atau perumahan. Dalam konteks pemberian bantuan hukum, maka ukuran miskin adalah dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.

#### 5. Perkara

Perkara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti masalah atau persolaan. Perkara adalah suatu peristiwa yang menimbulkan suatu permasalahan dan persoalan sehingga diperlukan upaya penyelesaian. Singkatnya, perkara adalah permasalahan yang harus mendapatkan jalur penyelesaian.

---

<sup>27</sup> Ibid, h.11.

## 6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yakni terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana, *baar* diterjemahkan sebagai dapat, dan *feit* diterjemahkan sebagai peristiwa, tindak, dan perbuatan. Oleh karena itu, terjemahan dari pada *strafbaarfeit* berbeda-beda dikalangan ahli hukum pidana kita. Ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan juga tindak pidana. Menurut Bambang Poernomo maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit*<sup>28</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud *strafbaarfeit*.

Menurut simons Sebagaimana dikutip oleh Molejatno menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hammel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan atas kesalahan.<sup>29</sup> Sedangkan secara lebih sederhana, Wiryono Projodikoro menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, h.5.

<sup>29</sup> Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.6.

<sup>30</sup> Wiryono Projodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, h.2.

Dari pendapat para tokoh tersebut dapat ditarik benang merah mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa (subyek hukum);
- b. Melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- c. Diancam dengan sanksi pidana;
- d. Melawan hukum;
- e. Memiliki kesalahan;
- f. Tidak ada alasan penghapus pidana;

#### 7. LBH Semarang

LBH Semarang adalah salah satu LBH yang berada dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH Semarang sama seperti halnya LBH lainnya adalah berfungsi memberikan layanan bantuan hukum baik secara *pro bono* maupun *pro deo*. Memberikan jasa hukum baik secara litigasi maupun non litigasi yang *concern* pada konsep bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengkonstruksikan pola pikirnya dalam kontekstualisasinya dengan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Teori sendiri menurut Kerlinger adalah seperangkat konstruksi, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan sistematis mengenai suatu fenomena dengan melakukan spesifikasi antar variabel untuk menjelaskan dan

memprediksi suatu fenomena.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Gorys, teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.<sup>32</sup>

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa teori adalah landasan berpikir dalam rangka menelaah dan memecahkan suatu permasalahan. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, memprediksi, menjelaskan, dan menyelesaikan permasalahan.

#### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Hukum memegang kekuasaan yang tertinggi dalam kompleks interaksi negara. Sebagaimana kita ketahui bersama negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum kita adalah negara hukum Pancasila yang merupakan landasan ideologi atau cita hukum. Negara hukum Pancasila meletakkan Pancasila sebagai cita, sumber, dan dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia tentunya sangat menjunjung tinggi martabat hukum yakni dengan adanya jaminan terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A.

---

<sup>31</sup> Fred N. Kerlinger, 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, UGM Press, Yogyakarta, h.11.

<sup>32</sup> Gorys Keraf, 2001, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, h.47.

Menurut Mahfud MD, negara hukum Indonesia adalah negara hukum prismatic yakni titik tengah antara konsep *rechtstaat* dan *rule of law* dengan ditambah *ghiroh* spiritualitas agama. Mahfud MD menambahkan, sebagai negara hukum prismatic, maka negara hukum Indonesia sama-sama mengakui dan menerima prinsip keadilan yang menjadi ciri *rule of law* dan juga prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri *rechtstaat*.<sup>33</sup> Secara konseptual prinsip *rechtstaat* dan *rule of law* pada prinsipnya memiliki tujuan filosofis yang sama, yaitu untuk mencegah dan membatasi kekuasaan yang mutlak demi terciptanya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum juga bisa disebut sebagai *nomocracy*, yang berasal dari kata *nomos* dan *kratos*. *Nomos* artinya norma sedangkan *kratos* artinya kekuasaan, maka dari itu penjabaran dari makna *nomocracy* atau secara lebih spesifik disebut sebagai kedaulatan hukum. Negara yang berkedaulatan hukum adalah negara yang meletakkan hukum sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam negara, semua warga negara dan lembaga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Dalam konsep negara hukum prismatic atau negara hukum Pancasila tentunya memiliki beberapa ciri sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Assidique:

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan di dalam hukum;

---

<sup>33</sup> Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, h.51.

- c. Adanya asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
- f. Adanya peradilan yang imparial;
- g. Adanya peradilan tata negara;
- h. Adanya peradilan administrasi negara;
- i. Pelindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- l. Transparansi dan kontrol sosial;
- m. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hemat penulis jika unsur-unsur negara hukum diatas diabstraksi hingga titik esensial, maka konsep esensial dari pada negara hukum ada tiga yakni perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan juga adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum. Istilah hak asasi manusia merupakan istilah pengganti untuk *natural right* yang sarat dengan kontroversi terkait makna *the rights of man*.<sup>34</sup> Sebelum memahami lebih jauh apa itu hak asasi manusia ada baiknya terlebih dahulu kita memahami makna dari pada hak. Secara normatif, hak merupakan unsur yang berfungsi sebagai pedoman perilaku serta dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya. Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam tataran implementasinya

---

<sup>34</sup> Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, h.226.

berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu dan instansi.<sup>35</sup>

Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia.<sup>36</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, HAM didefinisikan sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>37</sup>

Sifat dasar dari pada hak asasi manusia sendiri adalah sebagai berikut:

1. *Inheren*

Secara kodrati melekat pada diri manusia.

2. *Universal*

Berlaku untuk semua tanpa diskriminasi.

3. *Inalienable*

Tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua manusia.

4. *Indivisible*

Tidak dapat dibagi karena hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain.

---

<sup>35</sup> Tity S dan Eddy Arini, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, h.12.

<sup>36</sup> Miriam Budiarjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, h.120.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## 5. *Interdependent*

Saling tergantung dengan hubungan secara respirokal.

Generasi perkembangan hak asasi manusia sendiri terbagi kedalam 3 tahap yakni generasi hak asasi manusia pertama yang meliputi hak sipil dan politik. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hak atas pembangunan. Hak pertama disebut sebagai hak negatif sedangkan hak kedua dan ketiga disebut sebagai hak positif. Hak negatif adalah hak-hak yang akan semakin terpenuhi jika semakin minim campur tangan dari pihak lain. Sedangkan hak positif adalah hak-hak yang akan semakin terpenuhi jika semakin besar tindakan dan campur tangan dari pihak lain khususnya negara.

Menurut Jimly Assidique, hak-hak asasi manusia yang tercakup dalam hak asasi manusia generasi pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia meliputi:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b. Hak untuk hidup;
- c. Hak untuk dihukum mati;
- d. Hak untuk tidak disiksa;
- e. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang;
- f. Hak atas peradilan yang adil, independen, dan imparsial;
- g. Hak berekspresi dan menyampaikan pendapat;
- h. Hak untuk berkumpul dan berserikat;



- i. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>38</sup>

Sedangkan hak asasi manusia generasi kedua yang berkaitan dengan hak-hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk bekerja;
- b. Hak untuk mendapatkan upah;
- c. Hak untuk tidak dipaksa kerja;
- d. Hak untuk cuti;
- e. Hak atas perumahan;
- f. Hak atas kesehatan;
- g. Hak atas pendidikan;
- h. Hak untuk berpartisipasi dalam budaya;
- i. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan;
- j. Hak cipta.<sup>39</sup>

Sedangkan hak asasi manusia generasi ketiga yakni hak atas pembangunan meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh hidup yang sehat;
- b. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak;
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Jimly Assidique, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.623.

<sup>39</sup> Ibid, h.624.

<sup>40</sup> Ibid, h.625.

## 2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, seorang begawan sosiologi hukum asal Universitas Diponegoro. Teori hukum progresif secara sederhana merupakan teori yang berusaha untuk meletakkan keadilan diatas kepastian hukum. Teori hukum progresif tidak anti terhadap kepastian hukum, namun ketika kepastian hukum tidak dapat memberikan keadilan, maka teori hukum progresif menghendaki adanya penerobosan hukum atau *rule breaking* yang dilandasi oleh tiga aspek yakni menggunakan kecerdasan spiritual, melakukan penelaahan secara lebih mendalam (*verstehen*) dan hukum hendaknya jangan dijalankan berdasarkan logika semata, tetapi juga dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan kepada kaum yang lemah. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah hukum pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak sehingga biarkan hukum itu mengalir saja untuk melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada keadilan dan kemanusiaan.<sup>41</sup> Dalam konteks hukum pidana, maka bekerjanya teori hukum progresif berada pada tataran sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana secara harfiah berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain sebagai sebuah

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas, Jakarta, h.7.

kesatuan yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan peradilan pidana adalah suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil sehubungan dengan perkara pidana tersebut. Sehingga, jika dirangkai, maka sistem peradilan pidana adalah istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam rangka penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistematis guna terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Secara historis sistem peradilan pidana lahir dari Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan juga dalam konteks kelembagaan. Ketidakpuasan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya eskalasi kriminalitas yang terjadi pada tahun 1960-an.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana sebagai sebuah kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam pengertian yang sederhana, sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>42</sup> Menanggulangi bermakna mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi masyarakat. Batas toleransi disini mengandung pengertian bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa ditekan hingga tidak ada sama sekali, namun bagaimana menekan sekecil mungkin terjadinya kejahatan agar masyarakat tetap

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, Bina Cipta, Jakarta, h.15.

dapat hidup dalam ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana sendiri terkait tiga hal:

- a. Mencegah masyarakat untuk menjadi obyek/korban suatu kejahatan
- b. Menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi untuk menegakkan keadilan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan dan dipidana dapat menyadari kesalahannya.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan proses penegakan hukum pidana. Sebagai proses penegakan hukum pidana maka tentu akan berhubungan erat dengan peraturan pidana baik secara materil maupun formil bahkan hukum pelaksanaan pidana. Herbert Packer, seorang ahli hukum asal Inggris mengatakan bahwa terdapat dua model pendekatan dalam sistem peradilan pidana.<sup>43</sup>

a. *Model Crime Control Model*

Model pendekatan yang menitikberatkan pada efisiensi proses peradilan pidana. Titik tekan model ini adalah kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh dalam proses pemeriksaan oleh lembaga kepolisian. Asas *presumption of guilty* menjada

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, h.27.

acuan utama guna mempercepat proses tersangka atau terdakwa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model pendekatan *crime control model* bertujuan untuk memperoleh efektifitas secara cepat dan pasti dengan sedikit mengesampingkan jaminan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa

b. Model *due procces model*

*Due procces model* adalah suatu proses hukum yang layak menurut hukum. Menekankan pada pendekatan prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Proses pemeriksaan perkara dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan. *Due procces model* didasari oleh asas praduga tak bersalah dengan menitikberatkan pada nilai *formal-adjudicative* dan *adversary fact finding*. Hal yang ditekankan dalam *due procces model* bahwa tersangka maupun terdakwa harus benar-benar memperoleh hak hukumnya untuk melakukan pembelaan serta harus diadili oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak. Penetapan kesalahan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak. *Due procces model* menganut doktrin *legal audit* yaitu seorang dianggap bersalah jika penetapan bersalahnya dilakukan melalui

prosedur formal dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

### 3. Teori Bekerjanya Hukum

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial. Yang dalam tahap penegakannya dipengaruhi oleh dimensi yang kompleks, misalnya ekonomi, sosial, budaya, politik, iptek, dan sebagainya. Dalam tahap penegakan hukum, maka hendaknya harus berlandaskan pada peraturan hukum dan juga asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif dalam penegakan hukum dan juga praktik distorsi akan kewenangan yang dimilikinya.<sup>44</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan;
- e. Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h.169.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8.

Robert B. Seidman dan William, proses penegakan hukum baik ulasi, aplikasi, dan eksekusi tidak pernah lepas dari pengaruh kekuatan sosial dan personal. Pengaruh tersebut dielaborasi sebagaimana berikut:

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan bagaimana seharusnya seseorang pemegang peran untuk bertindak;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh sang pemegang peran akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang bekerja atas dirinya;
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan hukum akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, serta dari seluruh kompleks kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang bekerja atas dirinya dan datang dari umpan balik antara pemegang peran dan birokrasi;
- d. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat hukum sebagai respon terhadap peraturan hukum akan sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, serta dari seluruh kompleks kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya

yang bekerja atas dirinya dan datang dari umpan balik antara pemegang peran dan birokrasi.

#### 4. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan bahwa keadilan pada hakekatnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Guna mewujudkan keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>46</sup>

Ada dua prinsip keadilan bagi John Rawls. Pertama, prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*) yang diberikan kepada semua manusia. Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan berperan dalam politik;
- b. Kebebasan berbicara;
- c. Kebebasan berkeyakinan;
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri;
- e. Kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, bahwa keadilan akan dapat terwujud jika bagi mereka yang lemah secara ekonomi, hukum, dan sosial diberikan tindakan yang menguntungkan. Dalam pengertian bagi aspek ekonomi, hukum, dan sosial pihak-pihak yang kurang beruntung harus mendapatkan kebijakan

---

<sup>46</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard Press, Harvard, h.103.



yang berpihak padanya. Maka, diperlukan kebijakan-kebijakan afirmatif di bidang ekonomi, hukum, dan sosial guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan.<sup>47</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Ronny Haninijito soemitro berpendapat, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu yang tepat digunakan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari sesuatu yang telah ada. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilaksanakan jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>48</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis* adalah metode yang mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan atau digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta, menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaian masalah. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan sosial masyarakat.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>47</sup> Ibid, h.10.

<sup>48</sup> Ronny Hanijito Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.15.

Lokasi penelitian di kantor LBH Semarang

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan pengurus lembaga bantuan hukum semarang.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *literature* yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini

Data *sekunder* terdiri dari:

- 1) Bahan hukum *primer* bahan hukum yang mengikat seperti:
  - a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
  - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 2) Bahan Hukum *sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan

hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan Hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum *primer* dan *sekunder* misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan implementasi pemberian bantuan hukum struktural oleh LBH Semarang kepada masyarakat miskin dalam perkara tindak pidana. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

b. Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum struktural oleh LBH Semarang kepada masyarakat miskin dalam perkara tindak pidana.

c. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu direktur LBH Semarang dan/atau advokat LBH Semarang.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik. Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data hasil penelitian kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran secara utuh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai konsepsi negara hukum sebagai konsekuensi logis adanya Lembaga Bantuan Hukum, sejarah bantuan hukum struktural, pengertian bantuan hukum baik secara yuridis maupun secara teoritis menurut pendapat para sarjana atau ahli hukum, jenis bantuan hukum, menjelaskan asas-asas hukum yang terkait dengan bantuan hukum struktural, memberi penjelasan mengenai sistem peradilan pidana Indonesia yang menjadi implementasi dari praktik bantuan hukum struktural itu sendiri serta penjelasan mengenai masyarakat miskin dan bantuan hukum struktural dalam perspektif Islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari hasil meneliti berdasarkan rumusan masalah: Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum struktural oleh LBH Semarang kepada

masyarakat miskin dalam perkara tindak pidana dan apa hambatan LBH Semarang dalam memberikan bantuan hukum struktural.

#### **BAB IV: PENUTUP**

bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.